



PUTUSAN

Nomor 4426/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

sebagai **Pemohon**,

M e l a w a n

sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Desember 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 4426/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 16 Desember 2019, mengajukan dalil-dalil dengan segala perubahan/tambahannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2002, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 180/72/II/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT tertanggal 24 Februari 2002;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 4426/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. NAMA ANAK, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2003;
- 3.2. NAMA ANAK, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 20 September 2009.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:
 - a. Termohon sering melakukan kekerasan verbal terhadap Pemohon ketika terjadi perselisihan, seperti memaki Pemohon;
 - b. Termohon pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon ketika terjadi perselisihan, seperti mencakar Pemohon hingga melempar benda-benda yang ada didekat Termohon;
 - c. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon untuk tidak terlalu sering berbelanja;
 - d. Termohon tidak taat terhadap Pemohon, seperti beberapa kali keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- . Bahwa pada awal Desember 2019 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang disebabkan oleh hal-hal di atas, mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon meninggalkan kediaman bersama serta sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa tidak nyaman dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 4426/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir menghadap ke persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkar, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk NAMA MEDIATOR sebagai Mediator dalam perkara ini sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 4426/Pdt.G/2019/PA Dpk. tanggal 08 Mei 2019;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tersebut ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon, selanjutnya Termohon membenarkan sebagian dalil Pemohon dan membantah sebagian dari yang lain. Adapun yang dibantahnya adalah :

- Pada posita angka 4, bahwasanya tidak benar perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2017, melainkan sejak awal nikah antara

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 4426/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan tersebut, karena Pemohon sering bersikap kasar terhadap Termohon, maka Termohon pun membalasnya;

Memang benar Termohon melakukan kekerasan verbal dan kekerasan fisik karena Pemohon yang memulai melakukannya terhadap diri Termohon, seperti pada tahun 2017 Pemohon melakukan kekerasan dengan mencekik leher Termohon, maka Termohon membela diri dengan mencakar Pemohon;

- Tidak benar Termohon tidak taat dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon, tidak mungkin lah setiap Termohon ke pasar membeli barang bisnis Termohon harus minta izin kepada Pemohon. Selain itu Pemohon pernah melarang Termohon untuk menjenguk teman/keluarga yang seang sakit;

Bahwa selanjutnya Termohon bermohon agar kedua anak Pemohon-Termohon tetap dalam asuhan Termohon. Adapun mengenai biaya pemeliharannya Termohon serahkan kepada kemampuan Pemohon; Selain itu, mengenai nafkah iddah dan mut'ah Termohon juga serahkan kepada kemampuan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, sedangkan mengenai permohonan (tuntutan) Termohon, Pemohon (dalam jawaban rekonsiliasinya) menyatakan tidak keberatan dan akan bersedia memberikan kepada Termohon berupa :

- Kedua anak perempuan Pemohon-Termohon berada dalam asuhan (hadhanah) Termohon;
- Nafkah kepada kedua anak perempuan tersebut minimal sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 4426/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon dalam duplik lisannya tetap pada jawabannya, sedangkan terhadap jawaban rekonsensi Pemohon atas kesediaan Pemohon mengenai hadhanah, nafkah anak, nafkah selama iddah, dan mut'ah, Termohon (dalam replik rekonsensi) bersedia menerimanya;

Bahwa pada persidangan selanjutnya (tahap pembuktian), Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk hadir dan telah pula dipanggil melalui Jurusita Pengadilan Agama Depok, sedangkan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, Nomor 180/72/III/2002 tanggal 24 Februari 2002 yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.1);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. NAMA SAKSI, di hadapan persidangan saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama di ALAMAT dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- 1) NAMA ANAK, perempuan, lahir tanggal 14 Februari 2003;
- 2) NAMA ANAK, perempuan, lahir tanggal 20 September 2009;

Kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;

- Sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sejak sekitar 2 bulan Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Pemohon, saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Rawamangun;

- Penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 4426/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

2. NAMA SAKSI, di hadapan persidangan saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama di ALAMAT dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) NAMA ANAK, perempuan, lahir tanggal 14 Februari 2003;
 - 2) NAMA ANAK, perempuan, lahir tanggal 20 September 2009;

Kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;

- Sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran, saksi tahu dari Pemohon, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Akibatnya sejak bulan Desember 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Pemohon, saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Rawamangun;
- Saksi sudah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya, sedangkan Termohon tidak membantah dikarenakan tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan untuk dapat diizinkan bercerai dengan Termohon, dan Pemohon menyatakan kesediaannya memberikan kepada Termohon berupa :

- Kedua anak perempuan Pemohon-Termohon berada dalam asuhan (hadhanah) Termohon;

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 4426/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah kepada kedua anak perempuan tersebut minimal sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan dicerai oleh Pemohon, dan menerima kesediaan / pemberian dari Pemohon. kemudian Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta pengakuan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sebagai orang-orang yang beragama Islam (sebagaimana terbaca dari jawab menjawab), serta perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) berikut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Depok);

Menimbang pula, bahwa Pemohon dan Termohon dalam kedudukannya sebagai suami istri sebagaimana yang didasarkan pada posita Pemohon serta bukti P.1 (akta otentik), maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 4426/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak yang berperkara dan juga telah memberikan kesempatan kepada keduanya untuk menempuh mediasi, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Depok (cq. Majelis Hakim) agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2017 disebabkan Termohon sering melakukan kekerasan verbal dan kekerasan fisik terhadap Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasihat dan tidak taat terhadap Pemohon, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Desember 2019 Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lainnya dari dalil-dalil Pemohon, namun demikian Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian dalil Pemohon dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR, Pemohon dibebani bukti atas dalil permohonannya, sedang Termohon dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui dan atau tidak dibantah oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 174 HIR, dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan surat bukti P-1 dan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut adalah orang dekat / keluarga Pemohon yang nama dan keterangannya

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 4426/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah terurai di muka; Sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun karena telah membenarkan seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi penilaian pengadilan atas bukti P-1 sebagaimana pertimbangan sebelumnya, pengadilan perlu menegaskan kembali bahwa surat bukti fotokopi kutipan akta nikah, telah bermeterai cukup dan secara materiil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti P-1 tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu kakak kandung Pemohon, yang berarti kedua orang saksi tersebut adalah sebagai (termasuk) orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut secara formil merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut tidak mengundurkan diri dan sepanjang pemeriksaan perkara ini hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi berkaitan dengan kedudukan para pihak (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (2) HIR) untuk didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah disumpah serta keterangan yang diterangkan (sebagai kesaksiannya) antara satu sama lain saling bersesuaian, keterangan mana dinilai pula tidak bertentangan dengan akal pikiran/pengetahuan, lagi pula hal yang diterangkan merupakan peristiwa/keadaan yang didengar dan dilihat serta pengalaman para saksi berupa adanya peristiwa/keadaan telah hidup pisah rumah sejak bulan Desember 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Pemohon, saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Rawamangun, selanjutnya para saksi mengetahui adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dari keluhan Pemohon, namun Pemohon tidak memberitahu penyebab perselisihan tersebut;

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 4426/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, baik yang besumber dari pengakuan, bukti tertulis, maupun keterangan saksi-saksi; diperoleh fakta yang menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ;
 - 2.1. NAMA ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2003;
 - 2.2. NAMA ANAK, lahir di Depok pada tanggal 20 September 2009;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menghargai dan mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Desember 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengakuan dan keterbuktian tersebut di atas, ternyata benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakui oleh Termohon, sehingga demikian Majelis Hakim menganggap telah cukup untuk mempertimbangkan alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi orang yang dekat dengan Pemohon-Termohon yang menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dan hingga pada kesimpulan Pemohon tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya, karena sejak

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 4426/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pembuktian, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk hadir dan telah pula dipanggil melalui Jurusita Pengadilan Agama Depok, sedangkan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, namun di awal persidangan Termohon telah menyatakan tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon; Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama dan permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat disampaikan bersamaan dengan jawaban pertama dalam perkara konvensi,

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 4426/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih mengenai bidang perkawinan, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam putusan rekonvensi ini, Pemohon menjadi Tergugat dan Termohon menjadi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat mengajukan tuntutan yang pada pokoknya Penggugat menuntut agar kedua anak perempuan Pemohon-Termohon berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat, menuntut nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat, Penggugat tidak menentukan wujud dan jumlahnya, Penggugat serahkan kepada kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya tidak keberatan untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut. Tergugat sebagai salah seorang security di Kementerian Kehutanan dengan penghasilan perbulan sebesar Rp.4.200.000,00 akan bersedia memberikan kepada Termohon berupa :

- Kedua anak perempuan Penggugat-Tergugat berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat;
- Nafkah kepada kedua anak perempuan tersebut minimal sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, sedangkan nafkah anak ditanggung oleh Tergugat selaku ayah kandungnya, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 105 Huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, sedangkan mengenai beban pemberian nafkah selama menjalani iddah dan mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 4426/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 149 Huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikepada Peggugat berupa :

- Nafkah kepada kedua anak perempuannya minimal sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tuntutan hukum atau gugatan rekonvensi Peggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi :

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 4426/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan kedua anak perempuan masing-masing bernama :
 - 2.1. **NAMA ANAK**, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2003;
 - 2.2. **NAMA ANAK**, lahir di Depok pada tanggal 20 September 2009berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (**NAMA**);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**NAMA**) untuk memberi/membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 3.1. Nafkah kedua anak perempuan tersebut minimal Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Mut'ah berupa berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 04 Februari 2020 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah** oleh **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Katong Pujadi Sholeh** dan **Dra. Tuti Gantini**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Siti Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 4426/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Nurhayati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya	Rp.	30.000,00
	Pendaftaran		
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	270.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	6.000,00
	Jumlah	Rp.	376.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 4426/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)